



SD.003
wa. Koen

BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-160/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,


- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
- KETIGA : Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendidikan dan dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

29.	SDN 001 MUARA KOMAM	Jl. Madarak RT V RW IIII Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1963	Negeri
30.	SDN 002 MUARA KOMAM	Desa Muara Langon Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1973	Negeri
31.	SDN 003 MUARA KOMAM	Jl. Pangeran Panji RT 01 Desa Muara Payang, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1973	Negeri
32.	SDN 005 MUARA KOMAM	Desa Lusan RT 1, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1979	Negeri
33.	SDN 006 MUARA KOMAM	Jl. Negara KM 171 RT.05 Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1981	Negeri
34.	SDN 008 MUARA KOMAM	Jl. Negara Kuaro Batu Aji RT.01 Batu Butuk Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1982	Negeri
35.	SDN 009 MUARA KOMAM	Jl. Ratu Agung RT.001 Desa Muara Kuaro Kec. Muara Komam Kabupaten Paser kode Pos 76253	1984	Negeri. Dulu bernama S Muara Kuaro
36.	SDN 010 MUARA KOMAM	Jl. Negara Batu Aji KM 185, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1980	Negeri, Dulu bernama S Muara Komam
37.	SDN 011 MUARA KOMAM	Jl. Baras Jiring RT.13 Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1975	Negeri. Dulu bernama S Muara Komam
38.	SDN 012 MUARA KOMAM	Jl. Telaga Mas Desa Swan Slutung Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1984	Negeri. Dulu bernama S 014 Swan Slutung
39.	SDN 013 MUARA KOMAM	Jl. Petung Siye Desa Birangun Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1983	Negeri. Dulu bernama S 015 Muara Komam
40.	SDN 014 MUARA KOMAM	Jl. Siou Dangou Desa Long Sayo, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1984	Negeri, dulu bernama S Muara Komam
41.	SDN 015 MUARA KOMAM	Desa Batu Butok Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1991	Negeri. Dulu bernama S Batu Butok
42.	SDN 016 MUARA KOMAM	Desa Sekuan Maknur, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser kode Pos 76253	1997	Negeri
43.	SDN 017 MUARA KOMAM	Desa Oku Kec. Muara Komam Kabupaten Paser kode Pos 76253	1987	Negeri. Dulu bernama Muara Komam
44.	SDN 018 MUARA KOMAM	Jl. Negara Desa Muara Langon Kec. Muara Komam Kabupaten Paser kode Pos 76253	2013	Negeri, Dulu bernama Kunjung, Menginduk Ke Muara Komam
45.	SDN 002 BATU SOPANG	Jl. Negara KM 147 Desa Songka RT 002 Kec. Batu Sopang Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	1975	Negeri, dulu bernama S Songka